



BUPATI BONE

KEPUTUSAN BUPATI BONE
NOMOR 577 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
SATU ATAP 7 LIBURENG

BUPATI BONE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 691/C3/KP/2013 tanggal 23 April 2013, tentang Penetapan Sekolah Penerima *Block Grand* SD-SMP Satu Atap 7 Libureng;

b. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar di Kecamatan Libureng, perlu membentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 7 Libureng ;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bone, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 7 Libureng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LN Tahun 2010 Nomor 112, TLN Nomor 5157);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap 7 Libureng di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.
- KEDUA : Lokasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah SD Inpres 581 Baringeng Kecamatan Libureng Kabupaten Bone.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2013.
- KKEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di watampone
pada tanggal 15-4-2015

BUPATI BONE,



A. FAHSAR M. PADJALANGI

TEMBUSAN : Kepada Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta I
2. Menteri dalam Negeri di Jakarta
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian di Jakarta
5. Sekretaris Jenderal Direktur Jenderal Inspektur Jenderal dan kepala Badan Penelitian dan Pengembangan di pendidikan dan kebudayaan dalam lingkungan Departemen pendidikan Nasional di Jakarta.
6. Sekretaris Direktur Jenderal Sekretaris Jenderal. Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Sekretaris Kepala Badan Penelitian Dan pengembangan pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen pendidikan Nasional di Jakarta
7. Para Kepala Biro, Direktur Kepala Pusat dan Direktur Utama PT. (Persero) Balai Pustaka Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
8. Direkrut Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
9. Direkrut Perbendaharaan dan Belanja Negara di Jakarta
10. Komisi VI DPR-RI di Jakarta
11. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
12. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
13. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
14. Kepala Kantor Perbendaharaan dan kas Negara Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
15. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone
16. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone
17. Kepala Bagian Hukum Sekda Kab. Bone di Watampone
18. Peringgal-